



PUTUSAN

Perkara Nomor 14/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. Terlapor I: **Perseroan Terbatas Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI)**, yang beralamat kantor di Jalan Perak Barat 379 Surabaya 60165;-----
2. Terlapor II: **Perseroan Terbatas Usaha Era Pratama Nusantara (PT UEPN)**, yang beralamat kantor di Jalan Prapat Kurung Utara Nomor 48 Surabaya; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (**BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 7 September 2005, Komisi telah menerima laporan dari satu pihak (**Pelapor**) tentang dugaan terjadinya persekongkolan dalam pelaksanaan lelang penyediaan jasa pengoperasian peralatan *Harbour Mobile Crane (HMC)* dan *Rubber Tyred Gantry (RTG)* yang diselenggarakan oleh PT BJTI (*vide Bukti A3*); -----

2. Menimbang bahwa pada pokoknya laporan tersebut menyatakan sebagai berikut (*vide Bukti A3*): -----
- 2.1. Bahwa PT BJTI yang merupakan suatu perusahaan bongkar muat yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, membutuhkan peralatan HMC dan RTG untuk membantu kegiatan bongkar muat; -----
 - 2.2. Bahwa PT BJTI mengadakan pelelangan untuk kerjasama pengoperasian HMC/HMK dan RTG dengan sistem kerjasama usaha tarif per box; -----
 - 2.3. Bahwa pengumuman pelelangan dimuat di Harian Jawa Pos tanggal 26 Juli 2005 dan 27 Juli 2005; -----
 - 2.4. Bahwa Panitia Pelelangan menerima 14 (empat belas) perusahaan yang berminat mengikuti tender; -----
 - 2.5. Bahwa kemudian Panitia Pelelangan mengadakan Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 2 Agustus 2005; -----
 - 2.6. Bahwa sampai dengan penutupan pemasukan dokumen pelelangan tanggal 22 Agustus 2005, Panitia Pelelangan menerima 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT Transindo Interdwiwantara (**PT Transindo**), PT Noell Reggiane Crane Service Indonesia (**PT Noell**), PT Emitraco Investama Mandiri (**PT Emitraco**), PT Tangguh Samudera Jaya (**PT Tangguh**), PT UEPN, dan PT Grogol Sarana Transjaya (**PT Grogol**); ----
 - 2.7. Bahwa tanggal 29 Agustus 2005 Panitia Pelelangan mengumumkan PT UEPN sebagai pemenang pelelangan untuk peralatan HMC; -----
 - 2.8. Bahwa kemudian PT Tangguh mengirimkan surat sanggahan kepada Panitia Pelelangan yang pada intinya mempertanyakan alasan Panitia Pelelangan tidak memenangkan PT Tangguh; -----
 - 2.9. Bahwa Panitia Pelelangan memberikan jawaban atas sanggahan PT Tangguh yang menyatakan bahwa PT Tangguh tidak memiliki pengalaman dalam pengoperasian CC atau HMC; -----
 - 2.10. Bahwa PT Tangguh mengirimkan surat sanggahan kedua yang pada intinya menyatakan alasan Panitia Pelelangan menggugurkan PT Tangguh adalah mengada-ada karena dokumen PT Tangguh dinyatakan memenuhi syarat dan sah, pernyataan bahwa PT Tangguh tidak berpengalaman mengoperasikan HMC adalah diskriminatif karena PT Tangguh berpengalaman mengoperasikan *crane* selama 10 (sepuluh) tahun di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, PT UEPN sebenarnya tidak berpengalaman mengerjakan bongkar muat peti kemas, penyebutan HMC menunjuk pada merk tertentu, dan peralatan yang ditawarkan oleh PT UEPN adalah merk LIEBHER tipe LHM 320 yang bukan merupakan HMC/HMK; -----

3. Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2005, Sekretariat Komisi telah menindaklanjuti laporan tersebut di atas dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor (*vide Bukti A5*);-----
4. Menimbang bahwa hasil klarifikasi laporan tersebut pada pokoknya sebagai berikut (*vide Bukti A5*) :-----
 - 4.1. Bahwa penyebutan HMC/HMK pada persyaratan merujuk merek tertentu, yaitu *crane* produk dari Gottwald;-----
 - 4.2. Bahwa alasan Panitia Pelelangan menggugurkan PT Tangguh adalah karena tidak memenuhi persyaratan pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam mengoperasikan *container crane* (CC) atau *harbour mobile crane* (HMC);-----
 - 4.3. Bahwa tindakan Panitia Pelelangan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memenangkan PT UEPN;-----
 - 4.4. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pelelangan sangat singkat yang tercermin dari pengumuman yang hanya dimuat di Harian Jawa Pos, waktu pendaftaran hanya 2 (dua) hari setelah pengumuman, pemasukan dokumen pelelangan hanya 20 (dua puluh) hari setelah *aanwijzing*, dan jangka waktu pengiriman peralatan (*delivery time*) juga singkat; -----
 - 4.5. Bahwa keputusan Panitia Pelelangan memenangkan PT UEPN adalah tidak masuk akal, karena berdasarkan penilaian dokumen penawaran, PT Tangguh seharusnya mendapatkan skor 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) yang merupakan nilai tertinggi, peralatan yang ditawarkan memiliki tahun pembuatan yang sangat muda, dan sebenarnya pengalaman PT UEPN tidak relevan mengingat pengalaman mereka adalah bongkar muat curah yang sangat berbeda karakteristiknya dengan bongkar muat peti kemas yang akan menjadi objek pekerjaan ini;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar melakukan Pemeriksaan Pendahuluan (*vide Bukti A5*); -----
6. Menimbang bahwa Rapat Komisi tanggal 29 September 2005 menyetujui rekomendasi Sekretariat Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan (*vide Bukti A6*); -----
7. Menimbang bahwa kemudian Komisi mengeluarkan Penetapan Nomor 31/PEN/KPPU/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2005 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 17 November 2005 (*vide Bukti A6*);-----

8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Keputusan Nomor 138/KEP/KPPU/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2005 (*vide Bukti A7*);-----
9. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 125/SET/DE/ST/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005 (*vide Bukti A8*); -----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Nomor 33/PEN/KPPU/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama, maka jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2005 disesuaikan menjadi dari tanggal 5 Oktober 2005 sampai dengan 23 November 2005 (*vide Bukti A9*); -----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut, memeriksa serta mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor yang seluruh keterangannya telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan, yaitu:-----
 - 11.1. Pelapor telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 20 Oktober 2005 (*vide Bukti B2*);-----
 - 11.2. PT BJTI telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 14 November 2005 (*vide Bukti B3*);-----
 - 11.3. PT UEPN telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 15 November 2005 (*vide Bukti B5*);-----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapatkan informasi, melakukan penilaian, serta telah mengambil kesimpulan sebagai berikut (*vide Bukti A15, A16*) : -----
 - 12.1. Bahwa dalam pertemuan antara PT BJTI dan PT UEPN terdapat indikasi kuat pengaturan dan penentuan pemenang pelelangan;-----
 - 12.2. Bahwa adanya persyaratan yang sulit dipenuhi oleh perusahaan yang berminat merupakan indikasi kuat tindakan PT BJTI mempermudah PT UEPN untuk memenangkan pelelangan;-----
 - 12.3. Bahwa adanya Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) yang berbeda-beda merupakan indikasi kuat tindakan PT BJTI mengatur PT UEPN sebagai pemenang pelelangan; -----
 - 12.4. Bahwa adanya perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direktur Utama PT BJTI dan wakil dari PT UEPN yang dibiayai oleh PT UEPN untuk melihat alat yang akan dikerjasamakan merupakan indikasi kuat tindakan balas jasa

- yang dilakukan oleh PT UEPN setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan;-----
- 12.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
13. Menimbang bahwa Rapat Komisi pada tanggal 22 November 2005, menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide Bukti A17*);-----
14. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 42/PEN/KPPU/XI/2005 tanggal 23 November 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2005 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 November 2005 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2006 dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari (*vide Bukti A17*); ---
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi mengeluarkan Keputusan Nomor 166/KEP/KPPU/XI/2005 tanggal 23 November 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2005 (*vide Bukti A18*);-----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 164.2/SET/DE/ST/XI/2005 tanggal 23 November 2005 (*vide Bukti A19*); -----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memanggil secara patut, memeriksa serta mendengar keterangan dari para Saksi dan para Terlapor, yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi dan seluruh keterangannya telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan, yaitu: -----
- 17.1. Saksi PT Transindo telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 6 Januari 2006 (*vide Bukti B7*); -----
- 17.2. Saksi PT Noell telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 11 Januari 2006 (*vide Bukti B9*);-----
- 17.3. Saksi PT Portindo Dinamika (**PT Portindo**) telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 16 Januari 2006 (*vide Bukti B12*); -----
- 17.4. Saksi PT IMPSA Port System (**PT IMPSA**) telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 23 Januari 2006 (*vide Bukti B13*); -----
- 17.5. Saksi PT Emitraco telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 1 Februari 2006 (*vide Bukti B14*);-----
- 17.6. Saksi PT Grogol telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 1 Februari 2006 (*vide Bukti B16*);-----

- 17.7. PT BJTI telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 1 Februari 2006 (*vide Bukti B17*);-----
- 17.8. PT UEPN telah diperiksa dan didengar keterangannya pada tanggal 13 Februari 2006 (*vide Bukti B21*);-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2006, PT BJTI juga menyampaikan penjelasan tertulis (*vide Bukti B18, B19*);
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat, dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para Terlapor, para Saksi, surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dan atau penyelidikan lapangan, Majelis Komisi menemukan fakta sebagai berikut: -----
- 1.1. Identitas dan Bidang Usaha Para Terlapor; -----
- 1.1.1. PT BJTI (*vide Bukti B3, C73*); -----
- 1.1.1.1. Bahwa PT BJTI adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di Surabaya, dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 1 tanggal 9 Januari 2002; ---
- 1.1.1.2. Bahwa PT BJTI menjalankan bisnis utama penyediaan teknologi yang diperlukan untuk pelayanan bongkar muat pelabuhan dan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan jasa bongkar muat cargo, jasa terminal kapal ro-ro, jasa penumpukan barang peti kemas, jasa konsolidasi, distribusi, pengangkutan dan moda transport, jasa pengisian BBM kapal, dan jasa penunjang lainnya; ---
- 1.1.2. PT UEPN (*vide Bukti B5, C48*); -----
- 1.1.2.1. Bahwa PT UEPN adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, didirikan dan berkedudukan di Surabaya dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. di Jakarta Nomor 19 tanggal 20 Oktober 1999 dan Perubahan Anggaran Dasar

sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Vestina Ria Kartika, S.H. Nomor 8 tanggal 10 November 2003, antara lain: melakukan pengangkutan darat atas barang curah dan cargo lainnya dari kapal ke terminal dan ke tempat tujuan, menjalankan jasa pada umumnya yang berkaitan dengan aktivitas terminal curah;-----

1.1.2.2. Bahwa PT UEPN menjalankan bisnis bongkar muat (PBM) dan tangki timbun; -----

1.2. Pelaksanaan Pelelangan; -----

1.2.1. Objek Pelelangan (*vide Bukti C1, C2, C3, C10, C11, C22, C31, C41, C42, C65, C66*);-----

1.2.1.1. Bahwa objek pelelangan adalah kerjasama usaha pengoperasian 2 (dua) unit HMC/HMK dan 3 (tiga) unit RTG dengan Sistem Tarif per box peti kemas; -----

1.2.1.2. Bahwa dalam pelelangan ini para peserta harus menyediakan peralatan HMC/HMK dan atau RTG sesuai spesifikasi yang diminta oleh PT BJTI yang akan digunakan dalam kerja sama usaha dimaksud; -----

1.2.1.3. Bahwa dalam pelelangan ini para peserta harus menawarkan tarif per box peti kemas; -----

1.2.2. Perencanaan Pelelangan (*vide Bukti B3*);-----

1.2.2.1. Bahwa pada bulan Juni 2005, Direksi PT BJTI menyampaikan proposal kepada Pelindo III untuk mengembangkan pelayanan peti kemas internasional di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;-----

1.2.2.2. Bahwa selanjutnya Direksi PT BJTI menyusun rencana tender penyewaan alat untuk melayani peti kemas internasional tersebut dengan sistem tarif per box tanpa adanya jaminan *through put*;-----

1.2.2.3. Bahwa rencana pelaksanaan tender dengan sistem tersebut juga disebabkan oleh permasalahan finansial (keuangan) dari internal PT BJTI;-----

1.2.3. Pembentukan Panitia Pelelangan (*vide Bukti C75*) ;-----

1.2.3.1. Bahwa Panitia Pelelangan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BJTI Nomor SKEP.0101/05/BJTI-2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan

- Barang dan atau Jasa di Lingkungan PT BJTI tertanggal 20 Juli 2005; -----
- 1.2.3.2. Bahwa susunan keanggotaan Panitia Pelelangan adalah Suparlan sebagai Ketua dan Musyafak sebagai Sekretaris, Kajin, Gatot Setiawan, Hari Susanto, Suparno, Djumadi, Tipung Muljoko, Denny L.W., Ach. Yani masing-masing sebagai Anggota, dan Imam Subekti, Stefanus Kasaroe, Iswahyudi, Nurul Alfi H. masing-masing sebagai Pembantu Pelaksana;-----
- 1.2.3.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, tugas Panitia Pelelangan adalah sebagai berikut:-----
- 1.2.3.3.1. Menyiapkan dokumen pelelangan; -----
- 1.2.3.3.2. Menyusun dan menetapkan tata cara dan kriteria evaluasi pelelangan;-----
- 1.2.3.3.3. Menyiapkan *Owner's Estimate* (OE) atau harga perhitungan sendiri (HPS) yang diperoleh dari Unit Kerja Pemakai dan atau Unit Kerja Pembina;-----
- 1.2.3.3.4. Mengadakan pengumuman pelelangan; -----
- 1.2.3.3.5. Melaksanakan proses pelelangan; -----
- 1.2.3.3.6. Melaksanakan penilaian dan memberikan rekomendasi usulan calon pemenang pelelangan;-----
- 1.2.3.3.7. Mengumumkan pemenang lelang;-----
- 1.2.3.3.8. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Direksi PT BJTI;-----
- 1.2.3.3.9. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi PT BJTI; -----
- 1.2.4. Pengumuman Pelelangan (*vide Bukti B2, B3, B5, B7, B9, B12, B13, B14, B16, C1, C22, C64*);-----
- 1.2.4.1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2005, Panitia Pelelangan mengumumkan pelelangan kerjasama pengoperasian peralatan HMC/HMK dan RTG yang dimuat dalam Harian Jawa Pos Selasa tanggal 26 Juli 2005; -----

- 1.2.4.2. Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 27 Juli 2005 Panitia Pelelangan melakukan pembetulan terhadap pengumuman pelelangan tersebut; -----
- 1.2.4.3. Bahwa pengumuman pelelangan juga ditempel pada papan pengumuman yang ada di kantor PT BJTI; -----
- 1.2.4.4. Bahwa pengumuman pelelangan yang ditempelkan dan dimuat tersebut di atas adalah Pengumuman Pelelangan Nomor 01.20.PAN.UM/VII/BJTI-2005 tertanggal 25 Juli 2005; -----
- 1.2.4.5. Bahwa PT UEPN dan semua Saksi mengetahui adanya pelelangan kerjasama pengoperasian HMC/HMK dan RTG dari Harian Jawa Pos tanggal 26 dan 27 Juli 2005; --
- 1.2.5. Persyaratan untuk Mengikuti Pelelangan (*vide Bukti B2, B3, C1, C2, C10, C22, C31, C41, C65*);-----
- 1.2.5.1. Bahwa sesuai dengan pengumuman pelelangan, Panitia Pelelangan menentukan spesifikasi teknis peralatan yang akan digunakan untuk kerjasama usaha sebagai berikut:---
- 1.2.5.1.1. *Harbour Mobile Crane* (HMC/HMK) spesifikasi: -----

Umur/Tahun pembuatan 1995 ke atas		
Kapasitas angkat:		
	Load under spreader	≥ 35 ton
	Load under hook	≥ 75 ton
Jangkauan boom		
	Jangkauan boom minimum	≤ 20 m
	Jangkauan boom maksimum	≤ 40 m
	Kecepatan slewing	≥ 1 rpm
	Kecepatan hoist, maksimum speed	≥ 50 m/min
	Kecepatan traveling	≥ 50 m/min

1.2.5.1.2. *Rubber Tyred Gantry* (RTG) spesifikasi: -----

Umur/Tahun pembuatan 2001 ke atas		
Kapasitas angkat:		
	Load under spreader (SWL)	≥ 40 ton
	Tinggi angkat	1 + 6 tier
	Row	1 + 6
Kecepatan hoist dalam kondisi ada beban		
	Naik	≥ 20 m/min
	Turun	≥ 45 m/min
	Kecepatan trolley	≥ 70 m/min
	Kecepatan gantry	≥ 20 m/min

1.2.5.2. Bahwa Panitia Pelelangan melakukan pembetulan iklan yang isinya bahwa jangkauan boom maksimum yang tertulis adalah maksimum ≤ 40 m, seharusnya jangkauan boom maksimum ≥ 40 m; -----

1.2.5.3. Bahwa Panitia Pelelangan juga mensyaratkan perusahaan yang akan mengikuti pelelangan adalah perusahaan yang berpengalaman dalam mengusahakan, mengoperasikan, memelihara minimal 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut: -----

1.2.5.3.1. Untuk kerjasama 2 (dua) unit HMC/HMK berpengalaman dalam jenis alat *Container Crane* (CC) dan atau *Harbour Mobile Crane* (HMC/HMK); -----

1.2.5.3.2. Untuk kerjasama 3 (tiga) unit RTG berpengalaman dalam jenis alat *Rubber Tyred Gantry* (RTG) dan atau *Reach Stacker* (RS); -----

1.2.5.4. Bahwa perusahaan yang mempunyai pengalaman tersebut di atas dapat mengikuti pelelangan dengan mendaftarkan diri dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1.2.5.4.1. Menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan copy dari Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), NPWP dan

- PKP, serta bukti pengalaman berupa Kontrak/Kerjasama; -----
- 1.2.5.4.2. Membayar uang pendaftaran (sebagai pengganti dokumen) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah); -----
- 1.2.6. Pendaftaran Pelelangan (*vide Bukti B3, C1, C22, C31,*); -----
- 1.2.6.1. Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan dilayani Panitia Pelelangan di kantor PT BJTI pada tanggal 28 – 29 Juli 2005; -----
- 1.2.6.2. Bahwa Panitia Pelelangan menerima 14 (empat belas) pendaftar, yaitu: PT Surabaya Express, PT Transindo, PT Baruna Indah Makmur, PT Noell, PT Emitraco, PT Panurjwan, PT Tangguh, PT Astarika Stuarindo, PT UEPN, PT Grogol, PT Srikandi, PT Portek, PT Portindo, dan PT IMPSA; -----
- 1.2.6.3. Bahwa Panitia Pelelangan menuangkan penutupan pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Nomor 29.PAN.BA-DAF/VII/BJTI-2005 tertanggal 29 Juli 2005; -----
- 1.2.7. Rapat Penjelasan Pelelangan (*aanwijzing*) (*vide Bukti B2, B3, C3, C3.1, C22, C31*); -----
- 1.2.7.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2005, Panitia Tender mengadakan Rapat Penjelasan Pelelangan (*aanwijzing*) yang dihadiri oleh anggota Panitia Pelelangan dan 13 (tiga belas) peserta yaitu: PT Surabaya Express, PT Transindo, PT Noell, PT Emitraco, PT Panurjwan, PT Tangguh, PT Astarika Stuarindo, PT UEPN, PT Grogol, PT Srikandi, PT Portek Indonesia, PT Portindo, dan PT IMPSA; -----
- 1.2.7.2. Bahwa Panitia Pelelangan menuangkan hasil Rapat Penjelasan Pelelangan (*aanwijzing*) dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pelelangan Nomor 02.PAN.BA-WIJ/VIII/BJTI-2005 tertanggal 2 Agustus 2005; -----
- 1.2.7.3. Bahwa terdapat 2 (dua) bentuk Berita Acara Rapat Penjelasan Pelelang Nomor 02.PAN.BA-WIJ/VIII/BJTI-

- 2005 tertanggal 2 Agustus 2005 yang isinya berbeda sebagian;-----
- 1.2.7.4. Bahwa perbedaan terdapat pada Pasal 2 mengenai Persyaratan Peserta Pelelangan;-----
- 1.2.7.5. Bahwa salah satu Berita Acara menyebutkan mengenai denda atas tidak tercapainya jaminan pelayanan, sedangkan Berita Acara lainnya tidak mencantumkan hal tersebut melainkan mencantumkan mengenai tidak adanya pembatasan merk alat yang akan dikerjasamakan;-
- 1.2.7.6. Bahwa Berita Acara Penjelasan yang memuat ketentuan mengenai denda ditandatangani oleh sebagian anggota Panitia Pelelangan, sedangkan Berita Acara Penjelasan yang memuat ketentuan mengenai tidak adanya pembatasan merek ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pelelangan;-----
- 1.2.7.7. Bahwa sebelum disampaikan kepada peserta, Panitia Pelelangan melakukan koreksi terhadap Berita Acara Penjelasan yang telah ditandatangani oleh sebagian anggota Panitia Pelelangan;-----
- 1.2.7.8. Bahwa Panitia Pelelangan menyampaikan Berita Acara Penjelasan kepada seluruh peserta setelah seluruh anggota Panitia Pelelangan membubuhkan tanda tangan;-----
- 1.2.8. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran (*vide Bukti B2, B3, B14, B15, B16, C4, C22, C31*);-----
- 1.2.8.1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005, Panitia Pelelangan mengadakan Pembukaan Dokumen Penawaran;-----
- 1.2.8.2. Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran adalah PT Transindo, PT Noell, PT Emitraco, PT Tangguh, PT UEPN, dan PT Grogol;-----
- 1.2.8.3. Bahwa PT Emitraco dan PT Grogol dimiliki oleh pemegang saham yang sama, yaitu keluarga Kangin;-----
- 1.2.8.4. Bahwa PT UEPN dan PT Transindo hanya memasukkan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan jenis peralatan HMC;-----
- 1.2.8.5. Bahwa Panitia Pelelangan menuangkan proses Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dalam

- suatu Berita Acara Nomor 22.PAN.BA-MSK/VIII/BJTI-2005 tertanggal 22 Agustus 2005;-----
- 1.2.9. Evaluasi (*vide Bukti A1, B2, B3, B5, B7, B9, B14, B16, B21, C7, C12, C22, C23, C31, C32*);-----
- 1.2.9.1. Bahwa Panitia Pelelangan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pada tanggal 25 Agustus 2005;-----
- 1.2.9.2. Bahwa evaluasi dokumen administrasi dilakukan dengan melihat dokumen pengalaman yang dilampirkan oleh peserta;-----
- 1.2.9.3. Bahwa Panitia Pelelangan tidak melakukan survey ke lapangan untuk melihat kebenaran dokumen pengalaman yang dilampirkan oleh peserta; -----
- 1.2.9.4. Bahwa terhadap dokumen administrasi, Panitia Pelelangan melakukan evaluasi dengan sistem gugur, artinya perusahaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak akan dilakukan evaluasi terhadap dokumen teknis dan keuangan;-----
- 1.2.9.5. Bahwa berdasarkan evaluasi atas dokumen administrasi HMC, maka Panitia Pelelangan menyatakan PT Transindo, PT Noell, dan PT UEPN “memenuhi syarat”, sedangkan PT Emitraco, PT Tangguh, dan PT Grogol “tidak memenuhi syarat”;-----
- 1.2.9.6. Bahwa alasan PT Emitraco, PT Tangguh, dan PT Grogol “tidak memenuhi syarat” dalam evaluasi dokumen administrasi adalah tidak adanya daftar pengalaman yang dipersyaratkan oleh Panitia;-----
- 1.2.9.7. Bahwa berdasarkan evaluasi atas dokumen administrasi RTG, maka Panitia Pelelangan menyatakan PT Noell, PT Emitraco, dan PT Tangguh “memenuhi syarat”, sedangkan PT Grogol “tidak memenuhi syarat”;-----
- 1.2.9.8. Bahwa PT Transindo dan PT UEPN tidak memasukkan penawaran untuk pelelangan jenis peralatan RTG; -----
- 1.2.9.9. Bahwa kemudian Panitia Pelelangan melakukan evaluasi teknis dan keuangan terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi dokumen administrasi, yaitu PT Transindo, PT Noell, PT UEPN untuk jenis

peralatan HMC, dan PT Noell, PT Emitraco, PT Tangguh untuk jenis peralatan RTG;-----

- 1.2.9.10. Bahwa hasil evaluasi dokumen teknis yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan adalah sebagai berikut:-----

Evaluasi Dokumen Teknis HMC -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai	Keterangan
1.	PT Transindo	35,25	Memenuhi Syarat
2.	PT Noell	31,65	Memenuhi Syarat
3.	PT UEPN	55,50	Memenuhi Syarat

Evaluasi Dokumen Teknis RTG-----

No.	Nama Perusahaan	Nilai	Keterangan
1.	PT Noell	--	Tidak Memenuhi Syarat (RTG dgn th pembuatan 1990)
2.	PT Emitraco	53,00	Memenuhi Syarat
3.	PT Tangguh	53,00	Memenuhi Syarat

- 1.2.9.11. Bahwa Panitia Pelelangan melakukan evaluasi terhadap dokumen keuangan dibandingkan dengan *Owner's Estimate* (OE); -----

- 1.2.9.12. Bahwa OE untuk HMC adalah sebesar Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), sedangkan OE untuk RTG adalah sebesar Rp. 141.300,- (seratus empat puluh satu ribu tiga ratus Rupiah); -----

- 1.2.9.13. Bahwa hasil evaluasi dokumen keuangan yang dilakukan Panitia Pelelangan adalah sebagai berikut:-----

Evaluasi Dokumen Keuangan HMC -----

No.	Nama Perusahaan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PT Transindo	242.500	Dibawah OE
2.	PT Noell	--	
3.	PT UEPN	182.000	Dibawah OE

Evaluasi Dokumen Keuangan RTG-----

No.	Nama Perusahaan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PT Noell	180.000	Diatas OE
2.	PT Emitraco	110.700	Dibawah OE
3.	PT Tangguh	125.000	Dibawah OE

- 1.2.9.14. Bahwa tarif per box petikemas yang ditawarkan oleh PT UEPN adalah tarif yang paling murah;-----
- 1.2.9.15. Bahwa semua peserta pelelangan tidak mengetahui mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan; -----
- 1.2.10. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pelelangan (*vide Bukti B2, B3, B7, B9, B16, C22, C31, C43, C44, C72*); -----
- 1.2.10.1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2005, Panitia Pelelangan menyampaikan Surat Nomor 29.PAN.UM/VIII/BJTI-2005 kepada PT Transindo, PT Noell, PT Emitraco, PT Tangguh, PT UEPN, dan PT Grogol perihal Pengumuman penetapan Pengumuman Pelelangan; -----
- 1.2.10.2. Bahwa keenam peserta pelelangan yang memasukkan dokumen penawaran menerima Surat Nomor 29.PAN.UM/VIII/BJTI-2005 tersebut; -----
- 1.2.10.3. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 29.1.PAN.UM/VIII/BJTI-2005 tertanggal 29 Agustus 2005, Panitia Pelelangan menetapkan pemenang Pelelangan untuk kerjasama usaha pengoperasian 2 (dua) unit HMC adalah PT UEPN dengan nilai total 95,23, dan pemenang tender untuk kerjasama usaha pengoperasian 3 (tiga) unit RTG adalah PT Emitraco dengan nilai total 89,66; -----
- 1.2.10.4. Bahwa PT Transindo, PT Noell, PT Tangguh, dan PT Grogol tidak mengetahui alasan Panitia Pelelangan tidak menetapkan mereka sebagai pemenang pelelangan; -
- 1.2.11. Sanggahan (*vide Bukti B2, B3, C7, C7.1, C8, C8.1, C9, C23, C25, C27, C32*); -----
- 1.2.11.1. Bahwa setelah Panitia Pelelangan mengumumkan pemenang pelelangan, PT Tangguh dan PT Grogol

menyampaikan sanggahan tertulis kepada Panitia Pelelangan; -----

1.2.11.2. Bahwa sanggahan tertulis yang disampaikan oleh PT Tangguh tertuang dalam surat tertanggal 29 Agustus 2005 perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Tender yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Kerjasama Pengoperasian HMC dan RTG PT BJTI yang ditandatangani oleh Bambang E. Cahyana selaku General Manager PT Tangguh yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1.2.11.2.1. Berdasarkan dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT Tangguh tanggal 22 Agustus 2005, total skor yang diperoleh sesuai penilaian aspek teknis dan aspek keuangan adalah 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam), sedangkan total skor PT UEPN adalah 95,23 (sembilan puluh lima koma dua tiga);-----

1.2.11.2.2. Berdasarkan penilaian di atas, seharusnya PT Tangguh adalah peserta dengan peringkat pertama;-----

1.2.11.2.3. Oleh karena itu PT Tangguh meminta penjelasan lengkap dan transparan;-----

1.2.11.3. Bahwa atas sanggahan yang disampaikan oleh PT Tangguh pada tanggal 30 Agustus 2005, maka Panitia Pelelangan memberikan jawaban tertulis yang tertuang dalam Surat Nomor 30.PAN.UM/VIII/BJTI-2005 perihal Jawaban sanggahan pengumuman pemenang tender yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1.2.11.3.1. Sesuai dengan dokumen pelelangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*), untuk evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur, artinya apabila salah satu persyaratan administrasi tidak dipenuhi maka penawaran dinyatakan gugur dan tidak akan dilakukan evaluasi selanjutnya; -----

- 1.2.11.3.2. Penawaran PT Tangguh dinyatakan gugur dalam evaluasi administrasi, karena tidak memiliki pengalaman mengoperasikan peralatan CC atau HMC;-----
- 1.2.11.3.3. Oleh karena itu Panitia Pelelangan tidak melakukan evaluasi teknis dan keuangan untuk penawaran PT Tangguh; -----
- 1.2.11.4. Bahwa PT Tangguh menyampaikan Surat Sanggahan kedua tertanggal 31 Agustus 2005 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
 - 1.2.11.4.1. Alasan penawaran PT Tangguh tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah tidak benar dan bertentangan dengan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran, yang menyatakan dokumen penawaran 6 (enam) peserta telah memenuhi syarat dan sah, termasuk diantaranya dokumen penawaran PT Tangguh; -----
 - 1.2.11.4.2. Alasan yang dinyatakan oleh Panitia Pelelangan bahwa dokumen penawaran PT Tangguh tidak memenuhi persyaratan administrasi karena pengalaman yang diajukan dalam bongkar muat peti kemas menggunakan *shore crane* adalah alasan yang tidak benar dan bersifat sangat subyektif. Kondisi obyektifnya adalah PT Tangguh melayani pelanggan dalam bongkar muat peti kemas dengan menggunakan *Harbour Crane* merk SUMITOMO tipe HC 268RH berkapasitas 220 Ton yang memiliki kemampuan untuk menangani bongkar muat peti kemas baik ukuran FD20 maupun FD40;-----
 - 1.2.11.4.3. PT Tangguh telah berpengalaman selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagai salah satu Terminal Operator di Pelabuhan Tanjung Priuk dengan salah satu

- aktivitasnya melayani kegiatan bongkar muat peti kemas baik internasional maupun antar pulau. Pengalaman dan reputasi PT Tangguh telah diakui oleh Shipping Lines;-----
- 1.2.11.4.4. Pengalaman yang dimiliki PT UEPN sebagai pemenang justru tidak relevan, karena selama ini perusahaan tersebut fokus di bongkar muat curah kering yang sangat berbeda karakteristiknya dengan bongkar muat peti kemas;-----
- 1.2.11.4.5. Persyaratan mengenai peralatan HMC/HMK adalah sangat spesifik menunjuk tipe tertentu;-----
- 1.2.11.4.6. Dokumen penawaran PT UEPN justru tidak sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan Panitia Pelelangan, karena PT UEPN menawarkan peralatan LIEBHER tipe LHM 320 yang bukan merupakan HMC/HMK;----
- 1.2.11.5. Bahwa Panitia Pelelangan memberikan jawaban tertulis terhadap sanggahan kedua PT Tangguh sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 31.1PAN.UM/VIII/BJTI-2005 tertanggal 31 Agustus 2005 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- 1.2.11.5.1. Dalam pembukaan dokumen penawaran Panitia Pelelangan melakukan inventarisasi dengan notasi \surd (berarti: ada) dan X (berarti: tidak ada);-----
- 1.2.11.5.2. Yang dimaksud dengan memenuhi syarat dan sah dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran adalah untuk memastikan kelengkapan yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran yang meliputi dokumen administrasi, teknis maupun keuangan;-----
- 1.2.11.5.3. Panitia Pelelangan melakukan evaluasi dokumen administrasi dengan sistem gugur,

- dan bagi peserta yang gugur tidak akan dilakukan evaluasi selanjutnya;-----
- 1.2.11.5.4. Sesuai dengan pengumuman tender, persyaratan pengalaman yang diminta adalah pengalaman mengusahakan, mengoperasikan, memelihara minimal 1 (satu) tahun untuk jenis peralatan CC atau HMC, bukan pengalaman dalam penanganan kegiatan bongkar muat di pelabuhan;-----
- 1.2.11.6. Bahwa PT Tangguh menyampaikan surat sanggahan ketiga tertanggal 1 September 2005 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- 1.2.11.6.1. Apabila persyaratan administratif tidak memenuhi, maka sejak awal pembukaan penawaran seharusnya Panitia tegas menyatakan penawaran tersebut tidak sah dan langsung digugurkan, sehingga tidak perlu dibuka dokumen teknis maupun keuangannya;-----
- 1.2.11.6.2. *Harbour Mobile Crane* seharusnya dilihat sebagai suatu istilah atau terminologi operasional peralatan bongkar muat yang lazim dipergunakan untuk menyebutkan *crane* yang beroperasi di dermaga, sehingga tidak mengacu kepada jenis atau tipe peralatan bongkar muat tertentu;-----
- 1.2.11.6.3. Panitia Pelelangan telah membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif yang membatasi dan atau mengarah pada pelaku usaha tertentu serta tidak dapat diikuti oleh pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
- 1.2.11.6.4. Adanya 2 (dua) versi Berita Acara Rapat Penjelasan Pelelangan mencerminkan tindakan Panitia Pelelangan yang tidak transparan;-----
- 1.2.11.7. Bahwa Panitia Pelelangan memberikan jawaban tertulis terhadap sanggahan kedua PT Tangguh sebagaimana

tertuang dalam Surat Nomor 01.PAN.UM/IX/BJTI-2005 tertanggal 1 September 2005 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1.2.11.7.1. Pelelangan dilaksanakan dengan sistem satu sampul satu tahap; -----

1.2.11.7.2. Sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan, dokumen penawaran dinyatakan memenuhi syarat administrasi / lulus apabila semua syarat administrasi tersebut di atas dilampirkan secara lengkap dan benar. Bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dianggap gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya;-----

1.2.11.7.3. Perbedaan antara *Harbour Mobile Crane* dengan *Shore Crane* sangatlah mencolok baik ditinjau dari peruntukannya sesuai dengan desain dari pabrik pembuatnya maupun secara fisik dari alat itu sendiri; -----

1.2.11.7.4. Dari 13 (tiga belas) peserta yang mendaftar, pada dasarnya terdiri dari beberapa group perusahaan, dan dari 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang lulus dari penelitian dokumen administrasi yaitu PT Transindo, PT Noell, dan PT UEPN; -----

1.2.11.8. Bahwa sanggahan tertulis yang disampaikan oleh PT Grogol tertuang dalam Surat Nomor 26/GST/VIII/2005 tertanggal 30 Agustus 2005 perihal Sanggahan I (pertama) terhadap Pengumuman Pemenang Pelelangan kerjasama usaha pengoperasian HMC dan atau RTG di PT BJTI yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1.2.11.8.1. Direksi PT BJTI sudah menyetujui penetapan pemenang pelelangan sebelum melewati masa sanggah. Hal ini bertentangan ketentuan Pasal 11 dokumen pelelangan;-----

- 1.2.11.8.2. Panitia Pelelangan tidak membuat peringkat calon pemenang berdasarkan nilai akhir yang merupakan penjumlahan total dari nilai dokumen teknis dan keuangan; -----
- 1.2.11.8.3. Panitia Pelelangan telah mengingkari dan menentang Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang menyatakan dokumen dari 6 (enam) peserta pelelangan telah memenuhi syarat administrasi dan lulus; -----
- 1.2.11.8.4. Berdasarkan evaluasi dan perhitungan, seharusnya PT Tangguh memiliki skor tertinggi; -----
- 1.2.11.9. Bahwa tanggapan dari Panitia Pelelangan atas Sanggahan PT Grogol tercantum dalam Surat Nomor 31.PAN.UM/VIII/BJTI-2005 tertanggal 31 Agustus 2005 perihal Jawaban sanggahan pengumuman pemenang pelelangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
 - 1.2.11.9.1. Surat Direksi PT BJTI yang dimaksud PT Grogol berisi tentang persetujuan Direksi untuk mengumumkan penetapan calon pemenang pelelangan;-----
 - 1.2.11.9.2. Panitia Pelelangan telah melakukan evaluasi dan membuat peringkat calon pemenang, namun tidak ada kewajiban untuk menyampaikan peringkat tersebut kepada peserta pelelangan; -----
 - 1.2.11.9.3. Dalam Pembukaan dokumen penawaran Panitia Pelelangan melakukan inventarisir setiap item yang diminta dengan notasi √ (ada) dan X (tidak ada);-----
 - 1.2.11.9.4. Yang dimaksud memenuhi syarat dan sah dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran adalah untuk memastikan kelengkapan yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan

- baik dokumen administrasi, teknis maupun keuangan; -----
- 1.2.11.9.5. Panitia Pelelangan hanya akan melakukan evaluasi terhadap dokumen teknis dan keuangan apabila evaluasi terhadap dokumen administrasi dinyatakan lulus;-----
- 1.2.11.9.6. PT Tangguh dinyatakan gugur dalam evaluasi dokumen administrasi, karena tidak memiliki pengalaman dalam mengusahakan, mengoperasikan, dan memelihara minimal 1 (satu) tahun untuk jenis peralatan CC dan atau HMC; -----
- 1.2.11.10. Bahwa akhirnya PT Grogol menyadari belum berpengalaman dalam mengelola dan mengoperasikan HMC sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 03/GSTJ-S/IX/05 tertanggal 5 September 2005 perihal Tanggapan terhadap Surat Panitia Pelelangan Kerjasama Operasi HMC dan RTG;-----
- 1.2.12. Pelaksanaan Pekerjaan (*vide Bukti C31, C44, C45*); -----
- 1.2.12.1. Bahwa pada tanggal 14 September 2005, berdasarkan Surat Nomor PJ.0101/83.2/BJTI-2005 Direksi PT BJTI menetapkan PT UEPN sebagai pemenang pelelangan untuk kerjasama usaha pengoperasian 2 (dua) unit HMC di Terminal Berlian;-----
- 1.2.12.2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2005, Direktur Utama PT BJTI menunjuk PT UEPN untuk melaksanakan pekerjaan kerjasama usaha pengoperasian HMC di Terminal Berlian sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor SP-3.0101/29/BJTI-2005 untuk Pekerjaan Kerjasama Usaha Pengoperasian 2 (dua) unit HMC di Terminal Berlian; ----
- 1.3. Temuan Lain; -----
- 1.3.1. Persyaratan pengalaman mengusahakan, memelihara, dan mengoperasikan HMC atau CC (*vide Bukti C1, C22, C31, C34, C35, C36, C37, C65, C66*); -----
- 1.3.1.1. Bahwa sesuai dengan pengumuman pelelangan, Panitia Pelelangan mensyaratkan setiap peserta yang mengikuti

- pelelangan tersebut adalah yang berpengalaman minimal 1 (tahun) dalam mengusahakan, memelihara, dan mengoperasikan peralatan CC atau HMC;-----
- 1.3.1.2. Bahwa PT Transindo melampirkan dokumen pengalaman dalam hal mengusahakan dan memelihara CC; -----
- 1.3.1.3. Bahwa PT Noell melampirkan dokumen pengalaman dalam hal mengusahakan, mengoperasikan dan memelihara CC; -----
- 1.3.1.4. Bahwa PT Emitraco tidak melampirkan dokumen pengalaman;-----
- 1.3.1.5. Bahwa PT Tangguh melampirkan dokumen pengalaman dalam hal mengoperasikan *shore crane* serta pengalaman dalam hal mengoperasikan HMC milik PT Panurjwan mulai bulan Mei 2005;-----
- 1.3.1.6. Bahwa PT UEPN melampirkan dokumen pengalaman dalam hal mengoperasikan HMC;-----
- 1.3.1.7. Bahwa PT Grogol tidak melampirkan dokumen pengalaman;-----
- 1.3.2. Spesifikasi teknis, merek, dan peserta tertentu (*vide Bukti B2, B3, C29, C30, C37, C60, C61*);-----
- 1.3.2.1. Bahwa peralatan *Harbour Mobile Crane* diproduksi oleh GOTTWALD dan LIEBHER;-----
- 1.3.2.2. Bahwa *Harbour Mobile Crane* yang diproduksi oleh GOTTWALD menggunakan penulisan HMK diikuti angka untuk menyatakan tipe peralatan; -----
- 1.3.2.3. Bahwa *Harbour Mobile Crane* yang diproduksi oleh LIEBHER menggunakan penulisan LHM diikuti angka untuk menyatakan tipe peralatan; -----
- 1.3.2.4. Bahwa spesifikasi teknis peralatan HMC/HMK yang diminta Panitia Pelelangan dapat dipenuhi atau cocok dengan spesifikasi teknis *Harbour Mobile Crane* yang diproduksi oleh GOTTWALD maupun LIEBHER; -----
- 1.3.2.5. Bahwa untuk kerjasama usaha pengoperasian HMC/HMK, semua peserta pelelangan menawarkan peralatan *Harbour Mobile Crane* yang diproduksi oleh GOTTWALD dan atau LIEBHER; -----

- 1.3.2.6. Bahwa semua peserta dapat menawarkan peralatan HMC/HMK sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Pelelangan; -----
- 1.3.3. Komunikasi/pertemuan antara PT BJTI dengan PT UEPN (*vide Bukti B21, C55, C79, C80, C82, C83*); -----
- 1.3.3.1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003, PT BJTI dan PT UEPN menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Terminal Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Perak Nomor KKS.0101/10/BJTI-2003 dan Nomor 119/02/DIR-01/UEPN-SBY/XII/03 yang kemudian disepakati adanya addendum sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) Nomor PJ.0101/08/BJTI-2004 dan Nomor 126/DIR-01/UEPN-SBY/VI/2004 tertanggal 18 Juni 2004; -----
- 1.3.3.2. Bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian bagi hasil dalam proses bongkar muat curah kering di Terminal Berlian Tanjung Perak yang dikelola oleh PT BJTI, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun; -----
- 1.3.3.3. Bahwa perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur mengenai bongkar muat curah kering dari dan ke kapal yang bersandar di Terminal Berlian Tanjung Perak Surabaya; -----
- 1.3.3.4. Bahwa kapal yang bersandar di Terminal Berlian Tanjung Perak Surabaya merupakan konsumen atau pelanggan dari PT BJTI dan atau PT UEPN; -----
- 1.3.3.5. Bahwa selama pelelangan berlangsung, PT UEPN dan PT BJTI melakukan komunikasi dan atau mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas proses bongkar muat curah kering sebagaimana telah diperjanjikan di atas, misalnya kegiatan bongkar muat pupuk urea dari kapal MV Ganda Satria pada tanggal 5 Agustus 2005, kegiatan bongkar muat pupuk Party dari kapal KM UNIPAC-3 pada tanggal 20 Agustus 2005, 29 Agustus 2005, dan tanggal 7 Oktober 2005; -----

- 1.3.4. Peninjauan alat HMC (*vide Bukti B5, B7, B13, B17, B18, C46*);-----
- 1.3.4.1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2005 sampai dengan 13 Oktober 2005, PT BJTI dan PT UEPN melakukan perjalanan ke Antwerp Belgia; -----
- 1.3.4.2. Bahwa perjalanan tersebut dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi peralatan HMC yang akan digunakan oleh PT UEPN sebagai pemenang tender; -----
- 1.3.4.3. Bahwa agenda peninjauan alat telah disampaikan pada saat *aanwijzing* dan diakui oleh beberapa peserta pelelangan; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1. Persyaratan Pengalaman;-----**
- 2.1.1. Bahwa sesuai dengan pengumuman pelelangan dan dokumen pelelangan, Panitia Pelelangan mensyaratkan peserta yang akan mengikuti pelelangan kerjasama usaha pengoperasian HMC harus berpengalaman dalam mengusahakan, mengoperasikan, memelihara minimal 1 (satu) tahun untuk peralatan CC dan HMC/HMK; -----
- 2.1.2. Bahwa PT UEPN, PT Transindo, dan PT Noell melampirkan daftar pengalaman sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pelelangan;-----
- 2.1.3. Bahwa PT Tangguh, PT Grogol, dan PT Emitraco melampirkan daftar pengalaman yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan Panitia Pelelangan;-----
- 2.1.4. Bahwa adanya 3 (tiga) perusahaan yang dapat melampirkan daftar pengalaman sesuai yang dipersyaratkan Panitia Pelelangan menunjukkan persyaratan tersebut tidak mengarah kepada salah satu peserta; -----
- 2.2. Spesifikasi Teknis, Merek, dan Peserta Tertentu; -----**
- 2.2.1. Bahwa spesifikasi teknis HMC/HMK yang dipersyaratkan Panitia Pelelangan, ternyata dapat dipenuhi oleh 2 (dua) produsen yaitu GOTTWALD dan LIEBHER; -----
- 2.2.2. Bahwa semua peserta dapat menawarkan peralatan HMC/HMK sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Pelelangan; ---
- 2.2.3. Bahwa kenyataan tersebut menunjukkan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia Pelelangan tidak mengarah ke merek tertentu yang hanya dapat disediakan oleh peserta tertentu; -----

2.3. Komunikasi/Pertemuan antara PT UEPN dengan PT BJTI;-----

- 2.3.1. Bahwa memang benar ada beberapa kali komunikasi atau pertemuan antara PT UEPN dan PT BJTI selama kurun waktu berlangsungnya pelelangan, karena adanya kegiatan bongkar muat sebagaimana diuraikan butir 1.3.3.5.; -----
- 2.3.2. Bahwa pertemuan tersebut adalah konsekuensi dari perjanjian yang dibuat oleh PT BJTI dan PT UEPN pada tanggal 18 Desember 2003 tentang kerjasama pelayanan jasa Terminal Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Perak; -----
- 2.3.3. Bahwa tidak ditemukan cukup bukti yang menunjukkan komunikasi atau pertemuan-pertemuan di atas adalah dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT UEPN sebagai pemenang; -----

2.4. Peninjauan Alat; -----

- 2.4.1. Bahwa benar ada kunjungan ke Antwerp Belgia yang dilakukan oleh PT BJTI dengan PT UEPN untuk melihat peralatan yang akan digunakan dalam kerjasama usaha pengoperasian HMC; -----
- 2.4.2. Bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengatur dan atau menentukan PT UEPN sebagai pemenang, karena agenda kunjungan telah disampaikan saat *aanwijzing* dan diakui oleh sebagian besar peserta pelelangan, serta dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran alat yang akan dioperasikan; -----
3. Menimbang Majelis Komisi selanjutnya menilai apakah pelelangan tersebut melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas;-----
4. Menimbang ketentuan Pasal 22 melarang adanya persekongkolan tender; -----
- 4.1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Tender adalah *tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa*;-----
- 4.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.2., Pelelangan Kerjasama Usaha Pengoperasian HMC dan RTG merupakan suatu tawaran dari peserta pelelangan untuk menyediakan jasa pengoperasian peralatan HMC dan RTG yang akan digunakan dalam proses bongkar muat peti kemas di Terminal Berlian Tanjung Perak, Surabaya yang dikelola oleh PT BJTI;-----

- 4.3. Bahwa dalam penyediaan jasa pengoperasian peralatan HMC dan RTG tersebut, peserta pelelangan menawarkan suatu besaran tarif per box peti kemas kepada penyelenggara pelelangan; -----
- 4.4. Bahwa penyelenggara pelelangan melakukan penilaian atau evaluasi untuk menentukan pemenang pelelangan yang memiliki skor tertinggi dari aspek administrasi, teknis dan keuangan;-----
- 4.5. Bahwa dengan demikian, proses pelelangan kerjasama usaha pengoperasian HMC dan RTG serta semua kegiatan yang ada didalamnya merupakan tender sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 sebagai berikut: -----
- 5.1. Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
- 5.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 5.2.1. Unsur Pelaku Usaha; -----
- 5.2.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah “*Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----
- 5.2.1.2. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam butir 1.1.2, PT UEPN merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Surabaya dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu bisnis bongkar muat (PBM) dan tangki timbun; -----

- 5.2.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --
- 5.2.2. Unsur Bersekongkol; -----
- 5.2.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan *bersekongkol* adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 5.2.2.2. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam butir 2, PT UEPN ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pelelangan untuk kerjasama usaha pengoperasian peralatan HMC; -----
- 5.2.2.3. Bahwa adanya 3 (tiga) perusahaan yang dapat melampirkan daftar pengalaman sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pelelangan menunjukkan persyaratan pengalaman tersebut tidak mengarah kepada pemenang pelelangan yaitu PT UEPN; -----
- 5.2.2.4. Bahwa adanya 2 (dua) produsen peralatan yang dapat memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan Panitia Pelelangan dan semua peserta pelelangan dapat menawarkan peralatan tersebut menunjukkan spesifikasi teknis peralatan HMC/HMK yang ditentukan oleh Panitia Pelelangan tidak mengarah kepada merek tertentu yang hanya dapat disediakan oleh pemenang pelelangan yaitu PT UEPN; -----
- 5.2.2.5. Bahwa adanya komunikasi atau pertemuan intensif antara PT BJTI dengan PT UEPN sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian kerjasama yang telah dilakukan sejak 18 Desember 2003 tentang kerjasama pelayanan jasa Terminal Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Perak, menunjukkan komunikasi atau pertemuan yang terjadi selama proses pelelangan tidak dimaksudkan sebagai upaya mengatur dan atau menentukan PT UEPN sebagai pemenang; -----
- 5.2.2.6. Bahwa adanya kunjungan ke Antwerp Belgia antara PT BJTI dan PT UEPN yang dilakukan setelah PT UEPN ditetapkan sebagai pemenang serta agenda kunjungan meninjau peralatan yang telah disampaikan dan diakui

oleh sebagian besar peserta pelelangan, menunjukkan kunjungan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mengatur dan atau menentukan PT UEPN sebagai pemenang; -----

5.2.2.7. Bahwa berdasarkan dokumen keuangan yang disampaikan kepada Panitia Pelelangan, tarif per box petikemas yang ditawarkan oleh PT UEPN sebagai pemenang tender merupakan penawaran harga yang paling rendah; -----

5.2.2.8. Bahwa berdasarkan analisis di atas, tidak ditemukan cukup bukti untuk menyatakan PT UEPN telah bersekongkol dengan PT BJTI untuk mengatur dan atau menentukan PT UEPN sebagai pemenang tender; -----

5.2.2.9. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **tidak terpenuhi**; -----

5.3. Bahwa mengingat unsur bersekongkol tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai unsur-unsur lain pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut; -----

6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan **tidak ditemukan cukup bukti** untuk menyatakan PT UEPN dan PT BJTI telah melakukan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7. Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi; -----

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Terlapor II, PT Usaha Era Pratama Nusantara tidak melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2006 dan dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2006 oleh kami, Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Tadjuddin Noer Said dan Soy Martua Pardede, S.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, serta dibantu oleh Siswanto, S.P., Etty Nurhayati, S.H., Mohammad Noor Rofieq, S.T., dan

Marcus Pohan, S.H. masing-masing sebagai investigator, serta Arnold Sihombing, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Soy Martua Pardede, S.E.

Panitera,

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H.

t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.